



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 100.3.3.1-83 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum;
- b. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib, terpadu dan berkesinambungan merupakan sarana pemberian pelayanan dan penyediaan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

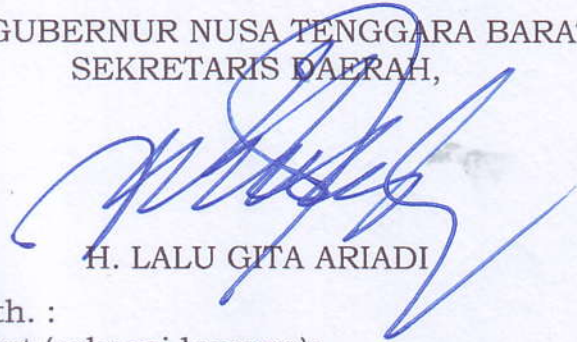
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. menyusun kegiatan perencanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. menghimpun/mengolah data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. menyediakan fasilitas/sarana perpustakaan hukum untuk didayagunakan;
 - d. memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat dan akurat melalui media elektronik;
 - e. penyediaan dan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum untuk satuan/unit kerja dan masyarakat yang memerlukan;
 - f. evaluasi secara berkala dan melaporkan hasil pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 100.3.3.1-83 TAHUN 2025

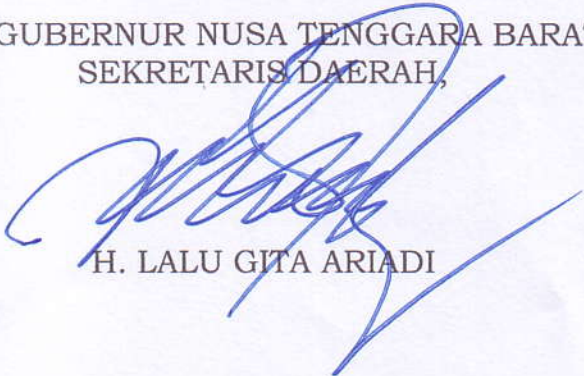
TENTANG

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Ketua	
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah NTB	Anggota	
4.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang
5.	Staf/Pelaksana Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	3 (Tiga) orang

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


H. LALU GITA ARIADI